



PUTUSAN

Nomor234/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : AUFA NOVRIZA Bin SYAFRIAL;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/12 September 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aufa Novriza Bin Syafril pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Prada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).*Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Reni Farina sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Prada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Saat itu Saksi Reni Farina yang merupakan pacar dari Terdakwa merasa cemburu karena mendapat kabar bahwa Terdakwa pernah meminta bantuan Saksi Amelia Azzahra untuk

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 234/PID.SUS/PT BNA



menjemputnya di Desa Prada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk diantarkan ke Taman Budaya. Karena cemburu Saksi Reni Farina meminta kepada Terdakwa untuk menelpon Saksi Amelia Azzahra dan memarahinya. Namun permintaan Saksi Reni Farina tidak dipenuhi oleh Terdakwa dan membuat Saksi Reni Farina menjadi marah dan meminta Terdakwa untuk membuat *story* (cerita/status) di Media Sosial *Instagram* tentang kejelekan Saksi Amelia Azzahra. Karena Terdakwa tidak mau ada keributan antara dirinya dengan Saksi Reni Farina, maka Terdakwa menuruti permintaan Saksi Reni Farina tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan *Handphone* merk INFINIX miliknya melakukan tangkapan layar (*screenshot*) *Instagram* Saksi Amelia Azzahra lalu mengeditnya dengan menambahkan kata-kata yang berisi hinaan dan pencemaran nama baik yang berbunyi **“NI ORANGNYA YG SELALU HAUS SEX JOKER MASUK SANA SINI @AZZMELIA\_ ALMT:KEUDAH (B.ACEH) AL-FITRA (TKN)”** lalu Terdakwa menampilkan (memposting) di *storyInstagram* miliknya dengan akun **@aufanove\_** sehingga dapat dilihat oleh *follower* (pengikut/teman) akunya tersebut. Selanjutnya Terdakwa juga melakukan tangkapan layar (*screenshot*) data kontak Saksi Amelia Azzahra dari *Hanphone* miliknya dan mengeditnya dengan kata-kata hinaan dan pencemaran nama baik yang berbunyi **“LONTE MURAH +62 822-8780-4969 MINAT HUBUNGI NMR DI ATAS AMELIA AZZAHRA”** lalu Terdakwa juga menampilkan (memposting) di *storyInstagram* miliknya dengan akun **@aufanove\_** sehingga dapat dilihat oleh *follower* (pengikut/teman) akunya tersebut;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB ketika Saksi Amelia Azzahra sedang dirawat di rumah sakit Meuraxa Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan ditemani oleh Saksi Riska Maulina, Saksi Fahrozi mengirim pesan kepada Saksi Amelia Azzahra dan mengabarkan tentang postingan *Instagram* Terdakwa yang berisi hinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana tersebut di atas. Melihat postingan Tersebut Saksi Amelia menjadi malu dan mengatakan tidak benar semua apa yang diposting oleh Terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 234/PID.SUS/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Register Perkara PDM-29/B. Aceh/ 03/2023 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afa Novriza Bin Syafrial dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Akun Media Sosial *Instagram* (@aufanov\_) dengan url [https://instagram.com/aufanov\\_?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/aufanov_?igshid=YmMyMTA2M2Y=) milik Sdr. Afa Novriza Bin Syafrial;
  - 1 (satu) buah *simcardprovider* Telkomsel dengan Nomor 0822-4667-9508;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 50/Pid.sus/2023/PN Bna tanggal 23 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa **Afa Novriza Bin Syafrial** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 234/PID.SUS/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Melawan Hukum mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aufa Novrizza Bin Syafril dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Akun Media Sosial *Instagram* (@aufanov\_) dengan url AUFAN NOVRIZA Bin SYAFRIAL.
  - 1 (satu) buah *simcardprovider* Telkomsel dengan Nomor 0822-4667-9508.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 23 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Juni 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 16 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 21 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 234/PID.SUS/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 15 Juni 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 16 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang di Putuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, menyimak dan menelaah Putusan Hakim Yang mulia terhadap Klien kami Aufa Novrizza Bin Safrial terlalu timpang atau berat sebelah, bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, memandang terhadap Klien kami demikian, yang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, kalau hal hal demikian yang dilakukan hanya akan menjadi Bumerang dalam Kehidupan selanjutnya didalam Masyarakat;
2. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengkaji, menelaah satu persatu permasalahan, sebab mengapa hal tersebut terjadi, bukan hanya Meng Kopi apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa setiap permasalahan didalam Hal yang terjadi dalam Masyarakat, ada Faktor sebab akibatnya;
4. Bahwa bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh langsung sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan selalu terjadi ketimpangan terhadap sesuatu hal, seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia Mengkaji, Menelaah sebab akibat dari permasalahan ini, apa yang terjadi, sebab terjadi dan apa tujuan dari kejadian tersebut;
5. Bahwa dalam hal ini kami sebagai Kuasa Hukum Terdakwa/ Pembanding melihat dan mengkaji lebih jauh, hal hal yang dialami Terdakwa/ Pembanding adalah bentuk dari permainan pihak lain;
6. Bahwa dalam hal ini, kami sebagai Kuasa Terdakwa melihat, Terdakwa hanya menjadi permainan dualisme antara Saksi Reni Fharina dan Saksi Amelia Azzahra;
7. Bahwa keterangan Saksi Reni Fharina, yang telah menjelaskan tentang kronologis kejadian hingga terjadinya tindak Pidana, lebih membuka mata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebenarnya Saksi Reni Fharina telah menunjukkan pelaku utama dalam permalahan ini, tetapi

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 234/PID.SUS/PT BNA



yang mengherankan keterangan Saksi Reni Fharina tersebut justru dianggap sebagai pelengkap atau penguat untuk mendakwakan

Tertakwa/Pembanding dalam masalah ini;

8. Bahwa dalam penjelasan Saksi Reni Fharina, Terdakwa/ Pembanding melakukan hal tersebut atas permintaan Saksi Reni Fharina, dimana Saksi Reni Fharina sakit hati dan cemburu terhadap Saksi korban;
9. Bahwa dari keterangan Saksi Reni Fharina tersebut, seharusnya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum langsung beralih kepada Saksi Reni Fharina (menjadi Terdakwa), ini kan aneh, masak orang yang telah mengaku sebagai orang yang menyuruh melakukan karena dendam pribadi dan memanfaatkan Terdakwa/Pembanding justru dijadikan Saksi, sementara orang yang dimanfaatkan dijadikan Terdakwa;
10. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh harus jeli dalam mengambil keputusan, bukan mengkopi apa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum, kalau hal tersebut terus dilaksanakan dan tidak menimbang secara hati nurani yang benar, maka akan banyak timbul pelaku pelaku yang lain yang selanjutnya hanya dianggap sebagai pelengkap alat bukti bukan sebagai pelaku kejahatan;
11. Bahwa setentang bukti bukti yang Saksi lain yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, seperti Saksi Riska Maulina binti Armia dan lain lain, mereka hanya mendengar keterangan dari Saksi Amelia Azzahra, sementara Saksi Amelia Azzahra juga tidak mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya, sebab kejahatan didalam media sosial bisa saja dilakukan oleh siapapun, dan belum tentu pemilik akun tersebut pelakunya, sehingga keterangan setiap Saksi bisa disebut sebagai alat bukti yang sah dimedia sosial, bila telah ada pengakuan yang jelas dari sipelaku;
12. Bahwa dalam permasalahan Terdakwa didepan Persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Saksi Reni Fharina mengakui kesalahannya, karena kecemburuannya terhadap Saksi korban, seharusnya Pelaku dalam hal ini adalah Saksi Reni Fherina, ini aneh, malah Saksi Reni Fherina hanya sebagai Saksi penguat kesalahan Terdakwa/Pembanding;
13. Bahwa setentang keterangan Saksi ahli atas nama Iskandar Syahputera, S. Ag. M. Pd, tidak kami bantah, karena hal tersebut sesuai ketentuan undang undang;

Berdasarkan hal-hal yang telah Terdakwa /Pembanding sampaikan diatas untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh untuk memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 234/PID.SUS/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh;

## MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor : 50/PId.Sus/2023/PN-BNA;
- Dan Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menolak alasan-alasan banding yang diajukan Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 02 Mei 2023 dengan amar:

1. Menyatakan Terdakwa Aufa Novriza Bin Syafrial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aufa Novriza Bin Syafrial dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Akun Media Sosial *Instagram* (@aufanov\_) dengan url AUFAN NOVRIZA Bin SYAFRIAL.
  - 1 (satu) buah *simcardprovider* Telkomsel dengan nomor : 0822-4667-9508.dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 50/ Pid.Sus/

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 234/PID.SUS/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PN Bna tanggal 23 Mei 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan status penahanan Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik dan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa pada sekitar bulan Maret tahun 2022 dengan menggunakan *handphone* merk Infinix miliknya telah melakukan tangkapan layar (*screenshot*) *instagram* Saksi Amelia Azzahra, lalu mengeditnya dan menambahkan kata-kata yang berisi hinaan dan pencemaran nama baik yang berbunyi “**NI ORANGNYA YG SELALU HAUS SEX JOKER MASUK SANA SINI @AZZMELIA\_ ALMT:KEUDAH (B.ACEH) AL-FITRA (TKN)**” lalu Terdakwa menampilkan (memposting) di *storyInstagram* miliknya dengan akun @aufanove\_ sehingga dapat dilihat oleh *follower* (pengikut/teman) akunnnya tersebut. Selanjutnya Terdakwa juga melakukan tangkapan layar (*screenshot*) data kontak Saksi Amelia Azzahra dari *Hanphone* miliknya dan mengeditnya dengan kata-kata hinaan dan pencemaran nama baik yang berbunyi “**LONTE MURAH +62 822-8780-4969 MINAT HUBUNGI NMR DI ATAS AMELIA AZZAHRA**” lalu Terdakwa juga menampilkan (memposting) di *storyInstagram* miliknya dengan akun @aufanove\_ sehingga dapat dilihat oleh *follower* (pengikut/teman) akunnnya tersebut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 234/PID.SUS/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dihubungkan dengan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa hanya telah melakukan perbuatan “membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” dan bukan melakukan semua sub unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik sebagaimana disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 1 amar putusannya;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung telah ditentukan bahwa setelah penulisan nama Terdakwa pada amar putusan haruslah disertai kata-kata “tersebut di atas” dan setelah mencantumkan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu lagi mencantumkan pasal yang terbukti maupun menambahkan kalimat “sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum” karena dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa hanya diajukan satu dakwaan, sehingga tidak perlu lagi menunjuk dakwaan mana saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik telah ditegaskan bahwa “penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan TranSaksi Elektronik dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 234/PID.SUS/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memerintahkan Terdakwa untuk ditahan disamping bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, juga tidak sesuai dengan teknis dan tata cara penahanan terhadap seorang Terdakwa yang sebelumnya atau di awal pemeriksaan tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 23 Mei 2023 yang dimintakan banding harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dijatuhkan dan status penahanan Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TraSaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Aufa Novriza Bin Syafrial** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 23 Mei 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan dan status penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Aufa Novriza Bin Syafrial** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 234/PID.SUS/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Akun Media Sosial *Instagram* (@aufanov) dengan url AUFA NOVRIZA Bin SYAFRIAL;
- 1 (satu) buah *simcardprovider* Telkomsel dengan Nomor 0822-4667-9508.

dirampas untuk dmusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh Irwan Efendi, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Pandu Budiono, S.H., M.H. dan Masrul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Abdul Jalil Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Pandu Budiono, S.H., M.H.

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

Masrul, S.H., M.H.

ANITERA PENGGANTI,

Abdul Jalil

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 234/PID.SUS/PT BNA